



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR : 951/ 134 /HK/437.12/2023**

**TENTANG**

**MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (9) Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Guna pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Bupati membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk:

a. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- 2) meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- 3) memeriksa bukti yang disampaikan;
- 4) melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- 5) menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
- 6) memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- 7) melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
- 8) melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

b. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah, pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM, mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
- 2) memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/daerah;
- 3) memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- 4) melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

c. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atau penerbitan SKP2KS, mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;

- 2) memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
- 3) menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- 4) memeriksa bukti;
- 5) memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris/ dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- 6) meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- 7) melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- 8) memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- 9) memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- 10) memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- 11) melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

KETIGA : Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Menugaskan Sekretariat Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, untuk:

- a. membantu dalam melakukan koordinasi dan penatausahaan dokumen kerugian daerah dan menyelenggarakan pelaporan kerugian daerah sesuai dengan ketentuan;
- b. mempersiapkan dan mengatur jadwal Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

- c. melakukan koordinasi dan memfasilitasi monitoring kerugian daerah yang dilakukan oleh BPK;
- d. melakukan optimalisasi penagihan untuk sisa kasus kerugian daerah yang belum terselesaikan;
- e. membagi tugas kepada anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
- f. membuat Laporan TP/TGR temuan Kerugian Daerah Inspektorat kepada BPK;
- g. membuat Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) atas temuan Kerugian Daerah baik tahun lalu maupun tahun berkenaan;
- h. memonitor penyelesaian pelunasan TP/TGR dengan membantu buku monitoring jangka waktu penyelesaiannya;
- i. menerima tembusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tentang saran dan hukuman disiplin dan besaran kerugian daerah;
- j. melakukan verifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat kepada atasan langsung pegawai atau Tim Pemeriksa;
- k. membuat hukuman disiplin Pegawai berdasarkan hasil pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan) dari atasan langsung atau Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum (tergantung dari jenis hukuman);
- l. membuat hukuman disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap bendahara dan pegawai yang ingkar janji menyelesaikan kerugian daerah; dan
- m. menyerahkan tembusan keputusan hukuman disiplin tersebut kepada Majelis Pertimbangan Memonitor penyelesaian pelunasan TP/TGR.

KELIMA : Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA berkedudukan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

- KEENAM : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening Nomor: 5.02.03.2.01.09.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 17 Januari 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK  
NOMOR : 951/ 134 /HK/437.12/2023  
TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO.	JABATAN DALAM MAJELIS	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
2.	Wakil Ketua	Inspektur Kabupaten Gresik.
3.	Sekretaris	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Anggota	a. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 951/ 134 /HK/437.12/2023

TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN

SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN

KERUGIAN DAERAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN POKOK
1.	Sekretaris	Sekretaris pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
2.	Anggota	a. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; b. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; c. Kasubbid. Penilaian, Pemindahtanganan dan Penghapusan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; dan d. SYIFA, S.E., M.M., Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI